

Reformasi Akreditasi Sekolah/Madrasah: Pendekatan Model Prediksi

School/Madrasah Accreditation Reform: Prediction Model Approach

doi: 10.24832/jpnk.v6i2.2128

Budi Susetyo

Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor - Indonesia

E-mail: budisu@apps.ipb.ac.id

Hafidz Muksin

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek - Indonesia

E-mail: hafidz.muksin@kemdikbud.go.id

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Vol. 7, Nomor 1, Juni 2022

ISSN-p: 2460-8300

ISSN-e: 2528-4339

Naskah diterima: 24 Oktober 2021

Naskah disetujui: 14 Maret 2022

Terbit: 30 Juni 2022

Abstract: *The current accreditation business process requires considerable resources, so the National Accreditation Board for Schools and Madrasahs cannot carry out the legislation's mandate. Accreditation results should be consistent with other quality indicators. The study's main objective is to analyze budgetary commitments and the consistency of accreditation results with other education quality indicators. This study also aims to examine the use of statistical models for estimating the ranking of S/M accreditation. The method used is a descriptive and inferential analysis of secondary data from accreditation, budget planning, national exams, and PISA results. The study results conclude three substantial problems as the impetus for the accreditation reform—first, the limited budget for meeting the accreditation target. Second, the inconsistency of accreditation results with the national exams and PISA. Third, it is possible to estimate accreditation results using statistical models. The recommended accreditation reform from the results of this study is the development of an accurate model to predict accreditation ratings to support accreditation automation policies, improvement of performance measurement-based accreditation instruments, improvement of assessors' quality, and development of a dashboard monitoring system to determine which S/M receive an automatic renewal of accreditation certificates and which are carried out through visits by assessors.*

Keywords: *automation, accreditation reform, accreditation business process, dashboard monitoring system*

Abstrak: *Proses bisnis akreditasi yang saat ini berjalan memerlukan sumber daya yang besar, sehingga Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah tidak dapat melaksanakan sesuai amanat peraturan perundangan. Hasil akreditasi seyogyanya konsisten dengan indikator mutu lainnya. Tujuan utama penelitian yaitu untuk menganalisis komitmen penganggaran dalam pelaksanaan akreditasi dan konsistensi hasil akreditasi dengan indikator mutu pendidikan lainnya. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji penggunaan model statistik untuk pendugaan peringkat hasil akreditasi sekolah/madrasah. Metode yang digunakan adalah analisis secara deskriptif dan inferensia terhadap data sekunder hasil akreditasi, perencanaan anggaran, ujian nasional, dan hasil PISA.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga masalah substansial sebagai pendorong dilakukannya reformasi akreditasi. Pertama, keterbatasan anggaran untuk pemenuhan target akreditasi. Kedua, ketidakkonsistenan hasil akreditasi dengan ujian nasional dan PISA. Ketiga, dapat dilakukannya pendugaan hasil akreditasi dengan menggunakan model statistik. Simpulan analisis hasil penelitian ini adalah perlunya dilakukan pengembangan model yang akurat untuk memprediksi peringkat akreditasi untuk menunjang kebijakan automasi akreditasi; penyempurnaan instrumen akreditasi berbasis pengukuran kinerja; peningkatan kualitas asesor; dan pengembangan sistem monitoring dasbor. Hasil sistem monitoring dasbor akan digunakan untuk penetapan sekolah/madrasah yang memperoleh perpanjangan sertifikat akreditasi secara automasi dan yang dilakukan melalui visitasi oleh asesor.

Kata kunci: *automasi, reformasi akreditasi, proses bisnis akreditasi, sistem monitoring dasbor*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Mutu yang dimaksud adalah yang sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa SNP disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global (Pasal 3). Selanjutnya, pada Pasal 34 dalam peraturan ini disebutkan bahwa pengembangan SNP serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Salah satu fungsi standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan disebutkan dalam Bab VI PP No 57 Tahun 2021, yaitu akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP. Akreditasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri. Hasil dari akreditasi menjadi dasar untuk penetapan status akreditasi (Pasal 51 ayat 2).

Pada saat ini, akreditasi terhadap sekolah dan madrasah (S/M) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M) yang pengelolaan dan pelaksanaannya masih mengacu pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Dalam Permendikbud ini, akreditasi didefinisikan sebagai suatu kegiatan penilaian kelayakan S/M berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk penjaminan mutu pendidikan. Dengan demikian berdasarkan peraturan perundangan yang saat ini berlaku dapat ditegaskan bahwa setiap S/M wajib diakreditasi oleh BAN-S/M.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hendarman (2013), menyatakan bahwa hasil akreditasi cenderung masih belum dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam hal perbaikan mutu dengan merujuk pada status hasil akreditasi per komponen standar nasional pendidikan. Terkait temuan tersebut, perlu dilakukan kajian lebih lanjut guna mencari alternatif rekomendasi model pelaksanaan akreditasi yang lebih baik. Hal ini untuk mengukur kinerja satuan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Proses bisnis akreditasi S/M yang berjalan sampai tahun 2020, setiap S/M diakreditasi 5 tahun sekali melalui visitasi oleh asesor BAN S/M. Instrumen yang digunakan oleh asesor untuk penilaian akreditasi dikembangkan oleh BAN S/M yang ditetapkan dalam peraturan atau keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai dengan pelaksanaan akreditasi tahun 2019, instrumen akreditasi telah mengalami beberapa kali perubahan. Instrumen yang digunakan sampai dengan tahun 2019 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 241/P/2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi.

Dalam persiapan dan pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh BAN-S/M provinsi. Biaya untuk pelaksanaan akreditasi bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018; Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2018, 2019, 2020). Dengan siklus akreditasi lima tahunan ke setiap S/M, seyogyanya sasaran akreditasi setiap tahunnya harus seperlima dari populasi S/M. Sampai dengan tahun 2019, sudah sekitar 15 tahun sejak program akreditasi dimulai, masih banyak keterlambatan dalam melakukan akreditasi ulang. Bahkan masih terdapat sekitar 1% S/M yang belum pernah diakreditasi (Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud, 2019). Hal ini menunjukkan terdapat masalah yang perlu dikaji dan dicari solusi agar pelaksanaan akreditasi dapat memenuhi amanat peraturan perundangan.

Sesuai dengan tujuannya bahwa akreditasi adalah untuk mengukur kelayakan mutu S/M. Dengan demikian, hasil akreditasi digunakan sebagai salah satu indikator capaian mutu pendidikan di Indonesia. Indikator lain yang sering digunakan untuk mengukur mutu pendidikan adalah hasil ujian nasional (UN) dan hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA). Ketiga indikator mutu ini memiliki perbedaan dalam hal cakupan, lembaga pelaksana, alat ukur, serta objek dan periode

waktu pelaksanaannya. Akreditasi dilakukan terhadap S/M lima tahun sekali, UN dilakukan setiap tahun kepada siswa kelas akhir di jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, sedangkan tes PISA merupakan survei tiga tahunan yang bertujuan mengevaluasi kemampuan dan pengetahuan siswa usia 15 tahun (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Akreditasi dan UN dilakukan oleh pemerintah, sedangkan PISA oleh lembaga internasional *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Meskipun mulai tahun 2020 pemerintah telah menghentikan penyelenggaraan UN, data-data hasil ujian nasional masih tetap relevan digunakan untuk bahan analisis kinerja mutu pendidikan.

Beberapa penelitian untuk mengukur pencapaian mutu pendidikan telah dilakukan dengan menggunakan data hasil akreditasi, UN, maupun PISA. Sebagai contoh, Handayani (2016) meneliti ketercapaian delapan standar nasional pendidikan (SNP) SMA di DKI berdasarkan data hasil akreditasi tahun 2011 sampai dengan 2013. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemenuhan delapan SNP di DKI. Raharjo, Yuliana, & Yudha (2018) dalam penelitiannya menggunakan data akreditasi dan UN tahun 2015, menyimpulkan bahwa Standar Isi, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana & Prasarana, serta Pengelolaan berpengaruh terhadap mutu sekolah. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Raharjo (2019) berdasarkan data akreditasi tahun 2017 di jenjang SMA menyimpulkan bahwa terdapat tiga standar pendidikan yang capaiannya paling rendah yaitu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Kompetensi Lulusan. Asrijanty (2019) meneliti hubungan antara akreditasi, UN, dan indeks integritas UN (IIUN) dengan menggunakan data UN tahun 2014/15 dan menyimpulkan bahwa ada hubungan antara akreditasi dan UN di bawah control IIUN. Dari beberapa contoh penelitian di atas, konsistensi

hasil akreditasi, UN, dan PISA belum dapat disimpulkan secara komprehensif, karena masih dilakukan pada jenjang tertentu, tahun tertentu, dan wilayah tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis data secara longitudinal dari ketiga indikator mutu tersebut.

Selain permasalahan yang diuraikan di atas, pertanyaan lain yang sering muncul adalah apakah instrumen akreditasi yang digunakan saat ini sudah akurat untuk menilai mutu S/M? Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas instrumen akreditasi. Setiawan, Susetyo, & Fitrianto (2018) menyimpulkan bahwa terdapat 11 dari 123 butir pernyataan dalam instrumen akreditasi jenjang SMP/MTs yang tidak valid. Bahkan dalam penelitian Susetyo dan Rezy (2021) dengan menggunakan metode analisis yang berbeda menyebutkan terdapat 15 butir pernyataan yang tidak valid. Hijrah, Susetyo, & Sartono (2018) dalam penelitiannya terhadap instrumen akreditasi jenjang SMK, menyimpulkan bahwa terdapat 3 butir pernyataan yang tidak valid.

Dengan masih banyaknya permasalahan sistem akreditasi selama perjalanan lebih dari 15 tahun, sudah waktunya dan saatnya untuk dilakukan suatu perubahan mendasar atau reformasi akreditasi secara menyeluruh. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, reformasi didefinisikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara yang meliputi bidang sosial, politik, atau agama (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Awbrey (2005) dalam artikelnya menggambarkan sulitnya melakukan reformasi pendidikan dengan pernyataannya “*General education reform is one of the most difficult challenges facing higher education institutions because general education is embedded in organizational culture*”. Reformasi pendidikan terkait akreditasi juga pernah dilakukan di negara lain. Gollnick dan Kunkel (1986) menginformasikan bahwa saat organisasi sejenis Dewan Nasional untuk Akreditasi Pendidikan Guru di Amerika yang bernama *The National Council for Accreditation*

of Teacher Education (NCATE) didirikan awal tahun 1976, para pakar pendidikan dari beberapa perguruan tinggi dan organisasi yang bergerak dibidang pendidikan memberi waktu NCATE selama 5 tahun untuk melakukan reformasi secara signifikan. Kemudian pada tahun 1980, lembaga penelitian yang bergerak di bidang pembelajaran dari Michigan State University melakukan studi tentang kinerja NCATE dan memberikan banyak rekomendasi mendasar yang harus diperbaiki NCATE. Jika dibandingkan dengan akreditasi di Indonesia yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun, usulan reformasi akreditasi di Indonesia saat ini sudah mendesak untuk dilakukan.

Pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan kajian berjudul *Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Internal*. Hasil kajian menyebutkan terdapat enam faktor yang secara signifikan menghambat dan/atau memicu permasalahan dalam menjalankan proses bisnis akreditasi sekolah/madrasah, yaitu panjangnya alur kerja proses akreditasi, pelaksanaan tugas yang bersifat manual, risiko kehilangan dokumen, kompleksitas pekerjaan, pengulangan pekerjaan, dan tidak adanya integrasi dengan layanan yang lain (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011). Sebagian dari temuan kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh BAN-S/M dengan dikembangkan Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA) yang memanfaatkan teknologi informasi. Meskipun demikian, Subijanto dan Wiratno (2012) menyebutkan bahwa sistem teknologi informasi perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan unit teknologi informasi di Kemdikbud. Hal ini baik untuk kepentingan data yang bersifat pasif maupun yang aktif, sehingga dapat membantu efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan akuntabilitas sistem akreditasi. Reformasi akreditasi bukan hanya reformasi birokrasi, melainkan juga perubahan secara substansial. Dalam tulisan ini, aspek reformasi yang akan dibahas difokuskan pada prediksi hasil akreditasi

berbasis model statistik. Jika model statistik untuk menduga hasil akreditasi S/M secara akurat dapat ditemukan, akan berdampak pada perubahan proses bisnis akreditasi dan menjadi salah satu solusi dari berbagai masalah dalam sistem akreditasi yang saat ini berjalan.

Akreditasi telah berjalan lebih dari 15 tahun sehingga telah tersedia data hasil akreditasi yang bersifat longitudinal. Data akreditasi dan data lainnya yang bersumber dari Kemendikbudristek dan Kemenag dapat dimanfaatkan untuk penelitian pengembangan model statistik dalam memprediksi peringkat akreditasi S/M. Hasil prediksi dari model statistik dapat menjadi dasar kebijakan automasi akreditasi. Hal ini dapat memperpendek proses bisnis akreditasi dan mengurangi anggaran akreditasi secara signifikan. Regresi logistik (*logistic regression*) adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi kejadian peubah tak bebas (*dependent variable*) yang berskala kategorik berdasarkan beberapa peubah bebas (*independent variable*) lainnya (Hosmer, Lemeshow & Sturdivant, 2013). Dengan demikian, dengan regresi logistik peluang S/M mendapatkan peringkat akreditasi A, B atau C dapat diduga berdasarkan beberapa peubah bebas yang ditetapkan.

Atas dasar uraian dalam latar belakang, rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana komitmen penganggaran untuk akreditasi dalam pencapaian target sasaran selama beberapa tahun terakhir?; (2) Bagaimana hubungan hasil akreditasi dengan ujian nasional dan PISA?; dan (3) Apakah peringkat akreditasi satuan pendidikan dapat diprediksi berdasarkan model statistik? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah (i) menganalisis komitmen penganggaran dalam pelaksanaan akreditasi selama beberapa tahun terakhir; (ii) menganalisis hubungan hasil akreditasi dengan hasil ujian nasional dan PISA; dan (iii) mengkaji penggunaan model statistik

untuk pendugaan peringkat hasil akreditasi S/M. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dasar pentingnya reformasi akreditasi S/M dan menjadi pijakan terhadap kebijakan perubahan proses bisnis akreditasi, khususnya kebijakan automasi akreditasi.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- Data anggaran akreditasi tahun 2010 s/d 2020
- Data hasil akreditasi tahun 2005 s/d 2019
- Data ujian nasional tahun 2015 s/d 2019
- Data hasil PISA tahun 2000 s/d 2018

Metode analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif dan inferensia. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan bagaimana *trend* anggaran akreditasi sepuluh tahun terakhir dikaitkan dengan sasaran akreditasi; deskripsi hubungan antara hasil akreditasi, UN, dan PISA; dan hubungan hasil akreditasi pertama dengan hasil akreditasi berikutnya. Analisis inferensia yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menerapkan model regresi logistik untuk menduga peringkat akreditasi S/M.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran dan Capaian Target Akreditasi

Dengan proses bisnis akreditasi yang saat ini berjalan, biaya pelaksanaan akreditasi mencakup komponen kegiatan: gaji/honor tim BAN-S/M tingkat pusat dan provinsi (termasuk tim ahli dan tim sekretariat), kesekretariatan, persiapan pendataan, sosialisasi, rapat koordinasi, rekrutmen dan pelatihan asesor, pelatihan tim data, visitasi asesor ke S/M, validasi dan verifikasi hasil visitasi, pleno penetapan hasil, monitoring dan evaluasi dan *surveillance* sebagai tindak lanjut hasil keberatan atas hasil akreditasi. Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran dan capaian riil target sasaran selama beberapa tahun, rata-rata nasional biaya satuan

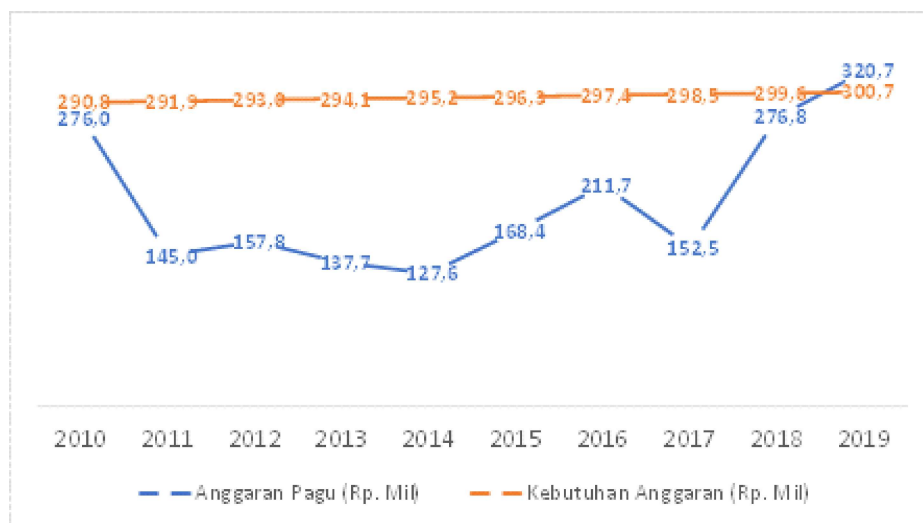
untuk mengakreditasi setiap satu S/M sekitar Rp5.5 juta. Komponen kegiatan yang memerlukan biaya terbesar adalah visitasi asesor ke S/M karena mencakup untuk honorarium, biaya transportasi dan akomodasi.

Jumlah S/M yang telah diakreditasi oleh BAN-S/M sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 271,654 (Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan, 2020). Hal ini berarti sekitar 99% dari 272,375 populasi S/M sudah pernah diakreditasi. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa jumlah S/M tersebut yang telah dilakukan akreditasi ulang setiap lima tahun? Secara perhitungan sederhana, agar setiap S/M dapat diakreditasi lima tahunan, sasaran akreditasi setiap tahun harus seperlima dari populasi yaitu sekitar 54 ribu S/M. Berdasarkan data tahun 2010 s/d 2019, pagu anggaran akreditasi yang disediakan oleh pemerintah sangat fluktuatif sehingga sasaran akreditasi tergantung dari dana yang tersedia, bukan berdasarkan kebutuhan riil (Gambar 1). Jumlah anggaran yang tersedia di beberapa tahun selama periode tahun 2010-2019 jauh lebih sedikit dari kebutuhan riil untuk memenuhi target sasaran akreditasi. Hal ini menimbulkan penumpukan secara kumulatif jumlah S/M yang habis masa berlaku sertifikat akreditasi dan tidak diakreditasi ulang.

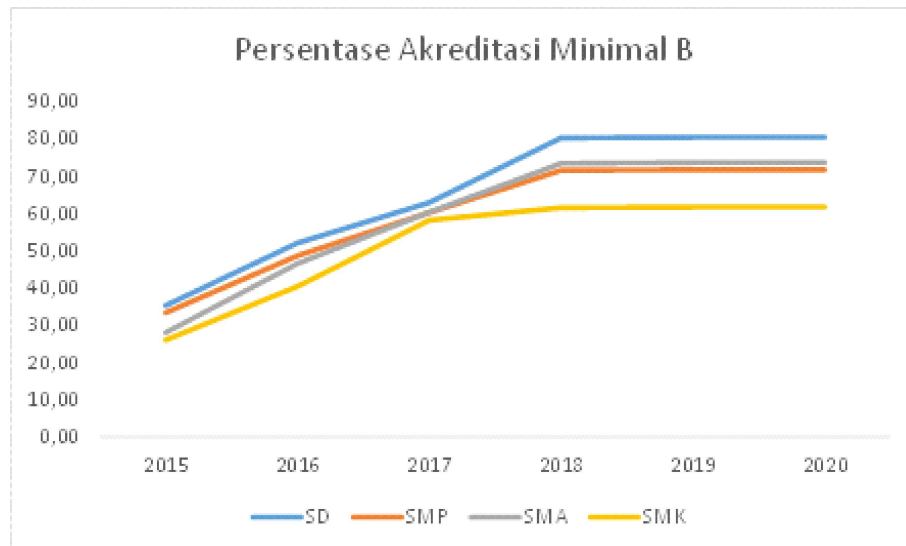
Berdasarkan analisis penggunaan dana akreditasi, sekitar 80% adalah untuk biaya visitasi asesor, sedangkan sisanya untuk kebutuhan lainnya. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa selama proses bisnis akreditasi berjalan seperti saat ini, target pencapaian akreditasi tidak tercapai setiap tahun. Perubahan mendasar proses bisnis akreditasi harus dilakukan, yang salah satu caranya adalah memprediksi hasil akreditasi S/M melalui suatu model statistik kemudian melakukan perpanjangan sertifikat akreditasi tanpa melalui visitasi ke S/M.

Hubungan Hasil Akreditasi, UN, dan PISA

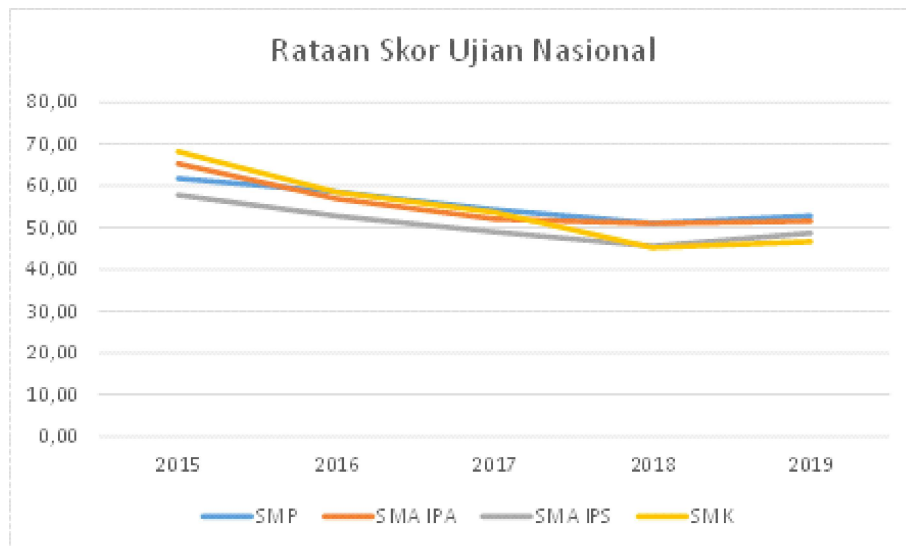
Aspek lain yang dianalisis dalam penelitian ini adalah hubungan antara hasil akreditasi, UN, dan PISA. Hipotesis yang terbangun adalah bahwa ketiga indikator mutu di atas konsisten dan berkorelasi. Sejak akreditasi dilakukan, persentase kumulatif S/M yang memperoleh akreditasi minimal B meningkat cukup signifikan, khususnya dari tahun 2015 sampai dengan 2018, baik pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK (Gambar 2). Akan tetapi, peningkatan persentase S/M yang terakreditasi minimal B, tidak diikuti oleh peningkatan rata-rata hasil UN dan PISA (Gambar 3 dan Gambar 4). Rata-rata hasil ujian nasional justru mengalami penurunan



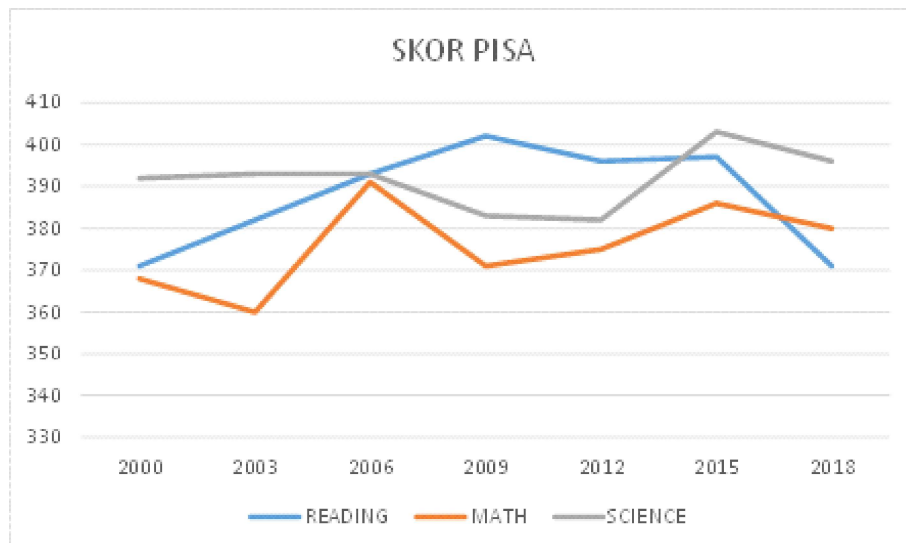
(Sumber data: Sekretariat Balitbang dan Perbukuan)
Gambar 1. Pagu dan Perkiraan Kebutuhan Anggaran Akreditasi



Gambar 2. Persentase Akreditasi Minimal B



Gambar 3. Rataan Skor Ujian Nasional



Gambar 4. Capaian Skor PISA

dari tahun 2015 sampai dengan 2018 baik pada SMP, SMA-IPA, SMA-IPS, maupun SMK, meningkat kembali pada tahun 2019. PISA tahun 2000 sampai dengan 2018 menunjukkan hasil yang berfluktuasi dan mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2018. Ketidakkonsistenan hasil dari tiga indikator mutu ini menimbulkan kebingungan terhadap gambaran sebenarnya mutu pendidikan di Indonesia.

Koefisien korelasi antara skor akhir akreditasi dengan rata-rata UN pada jenjang SMP/MTs maupun jenjang SMA/MA berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,5. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Setiawan, Susetyo, & Fitrianto (2018) yang menyimpulkan bahwa korelasi antara skor 8 SNP hasil akreditasi dengan empat mata pelajaran hasil UNBK pada jenjang SMP/MTs berkisar antara 0,27 dan 0,52. Hasil penelitian Ardiana, Indahwati, & Susetyo (2019) pada jenjang SMA/MA, bahkan menunjukkan korelasi antar 8 SNP dengan skor UNBK tiga mata pelajaran yang diujikan (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika) lebih kecil dari jenjang SMP/MTs, yaitu berkisar antara 0,18 dan 0,50.

Sebagai suatu refleksi dalam rangka perbaikan sistem akreditasi yang berjalan, salah satu penyebabnya adalah kurang akuratnya instrumen akreditasi yang digunakan, sebagaimana hasil penelitian Setiawan, Susetyo & Fitrianto (2018) dan Susetyo & Rezy (2021). Instrumen akreditasi yang digunakan sampai dengan tahun 2019, sebagian besar butir

pernyataannya masih mengukur pemenuhan syarat dan kelengkapan administratif atau kepatuhan S/M terhadap peraturan (*compliance based*). Agar perangkat akreditasi dapat mengukur mutu pendidikan S/M dengan lebih akurat, perlu dilakukan kajian akademik secara mendalam, landasan teori yang kuat, serta mengkaji relevansi penerapannya di Indonesia. Heywood (2007) dalam penelitiannya pada perguruan tinggi menyimpulkan bahwa pengukuran mutu berdasarkan indikator kinerja (*performance based*) dapat menjamin keberlanjutan peningkatan mutu daripada mengukur berdasarkan keterpenuhan peraturan (*rule based*).

Model Prediksi Peringkat Akreditasi

Pelaksanaan akreditasi tanpa harus melalui visitasi (automasi akreditasi) harus didukung argumen dan pendekatan secara ilmiah. Salah satu pendekatannya adalah mengembangkan model statistik untuk memprediksi hasil akreditasi suatu S/M berdasarkan informasi hasil akreditasi sebelumnya dan data sekunder lainnya. Dari 271,654 S/M yang pernah diakreditasi antara tahun 2005 sampai dengan 2019, terdapat 63,934 S/M yang pernah diakreditasi lebih dari satu kali. Tabel 1 merupakan rekapitulasi jumlah S/M yang pernah diakreditasi dua kali sejak tahun 2005 sampai dengan 2019. Secara deskriptif dari Tabel 1 dapat digambarkan bahwa terdapat 64,2% S/M yang peringkat akreditasi tetap (*status quo*),

Tabel 1. Peringkat Akreditasi Sekolah dan Madrasah selama Dua Kali Periode

Akreditasi ke-1	Akreditasi ke-2 (5 tahun berikutnya)				Total
	A	B	C	TT	
A	67,6%	28,1%	4,0%	0,3%	17.337
B	19,0%	72,8%	7,8%	0,4%	35.139
C	4,6%	58,5%	35,5%	1,4%	9.929
TT	2,7%	31,9%	52,2%	13,2%	1.529
Total (S/M)	18.884	36.743	7.759	548	63.934

Sumber: diolah dari data BAN-S/M Hasil Akreditasi Tahun 2005 s/d 2019

22,3% meningkat, dan 13,5% menurun. Dari status akreditasi yang tetap tersebut, 67,6% tetap A, 72,8% tetap B, 35% tetap C dan 13,2% tetap Tidak Terakreditasi (TT). Hasil uji khi-kuadrat menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat asosiasi (hubungan) antara hasil akreditasi pertama dan kedua ($p\text{-value}=0,000$). Hal ini mengindikasikan bahwa hasil akreditasi sebelumnya memiliki potensi sebagai peubah bebas (*independent variable*) untuk menduga hasil akreditasi berikutnya.

Penelitian ini melakukan pemodelan dengan regresi logistik untuk menduga peluang peringkat hasil akreditasi pada jenjang SMA/MA dengan peubah bebasnya adalah peringkat akreditasi periode sebelumnya dan status sekolah. Model (1) Model (2), dan Model (3), masing-masing adalah model persamaan untuk menduga peluang suatu S/M memperoleh peringkat akreditasi A, B, dan C berdasarkan hasil akreditasi sebelumnya dan status sekolah.

Berdasarkan ketiga model tersebut, agar lebih sederhana cara membacanya, peluang peringkat hasil akreditasi suatu S/M disajikan pada Tabel 2. Sebagai contoh, SMA negeri yang hasil akreditasi sebelumnya A, memiliki peluang sebesar 0,88 untuk mendapatkan akreditasi A pada periode berikutnya. Berbeda dengan SMA swasta, peluang untuk memperoleh peringkat A kembali sebesar 0,65. SMA negeri yang sebelumnya memperoleh predikat B, memiliki peluang memperoleh peringkat A pada akreditasi berikutnya sebesar 0,55, dan tetap B sebesar 0,40.

Prediksi hasil akreditasi melalui pendekatan model yang dilakukan pada penelitian ini masih sebatas pada jenjang SMA dengan peubah bebasnya yaitu hasil akreditasi sebelumnya dan status sekolah. Hal ini dimaksudkan bahwa terdapat potensi besar untuk mengembangkan model prediksi yang lebih akurat dengan menambah peubah bebas lainnya dari data yang

$$P(Y = A) = \frac{e^{12.932 - 3.084 * \text{Status} - 23.289 * \text{Akre}_1C - 9.889 * \text{Akre}_1B - 8.570 * \text{Akre}_1A}}{1 + e^{12.932 - 3.084 * \text{Status} - 23.289 * \text{Akre}_1C - 9.889 * \text{Akre}_1B - 8.570 * \text{Akre}_1A}} \quad \dots \text{Model (1)}$$

$$P(Y = B) = \frac{e^{12.216 - 2.366 * \text{Status} - 10.054 * \text{Akre}_1C - 9.490 * \text{Akre}_1B - 10.103 * \text{Akre}_1A}}{1 + e^{12.216 - 2.366 * \text{Status} - 10.054 * \text{Akre}_1C - 9.490 * \text{Akre}_1B - 10.103 * \text{Akre}_1A}} \quad \dots \text{Model (2)}$$

$$P(Y = C) = \frac{e^{-2.733 - 2.103 * \text{Status} + 4.450 * \text{Akre}_1C + 2.837 * \text{Akre}_1B - 2.886 * \text{Akre}_1A}}{1 + e^{-2.733 - 2.103 * \text{Status} + 4.450 * \text{Akre}_1C + 2.837 * \text{Akre}_1B - 2.886 * \text{Akre}_1A}} \quad \dots \text{Model (3)}$$

Tabel 2. Peluang Peringkat Reakreditasi Berdasarkan Akreditasi Sebelumnya dan Status S/M

Status	Akre_1	Akre_2	Peluang	Status	Akre_1	Akre_2	Peluang
Negeri	A	A	0,8825	Swasta	A	A	0,6515
		B	0,0931			B	0,1411
		C	0,0131			C	0,0258
		TT	0,0112			TT	0,1815
	B	A	0,5468		B	A	0,2719
		B	0,3982			B	0,4064
		C	0,0289			C	0,0384
		TT	0,0261			TT	0,2833
	C	A	0,0000		C	A	0,0000
		B	0,5695			B	0,3269
		C	0,3650			C	0,2725
		TT	0,0655			TT	0,4006

tersedia di Dapodik dan EMIS. Akurasi model ini baru sekitar 60%. Model ini masih dapat ditingkatkan akurasinya dengan memasukkan indikator lainnya sebagai peubah bebas, misalnya indikator tentang guru (% guru S1, % guru memiliki sertifikat pendidik, % guru mengajar sesuai latar belakang pendidikan, rasio guru/siswa, rasio guru/rombel, dan lain sebagainya), hasil ujian nasional, dan sarana dan prasarana (kelengkapan laboratorium, ratio WC/siswa, ratio jumlah komputer/siswa, ratio ruang kelas/rombel, dan lain sebagainya). Dengan telah dimulainya asesmen nasional tahun 2021 yang menghasilkan indeks untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi serta indeks karakter siswa dan lingkungan belajar, maka sangat dimungkinkan akan diperoleh model prediksi yang lebih akurat.

Dengan contoh kasus hasil pemodelan di SMA dan apabila model prediksi yang lebih akurat sudah ditemukan, dapat diambil terobosan kebijakan automasi akreditasi. S/M yang berdasarkan model prediksi diyakini kinerja mutunya tetap selama beberapa tahun, dapat diperpanjang status akreditasinya secara automasi tanpa visitasi. Sedangkan S/M yang diprediksi kinerjanya menurun selama beberapa tahun, perlu konfirmasi melalui visitasi lapangan. S/M yang kinerjanya meningkat dan terkonfirmasi berdasarkan model prediksi, diberi kesempatan untuk mengajukan diri meningkatkan peringkat akreditasinya.

Semua kebijakan reformasi dapat dipastikan mengandung risiko. Khususnya kebijakan automasi akreditasi tanpa visitasi. Selain harus memiliki model prediksi yang akurat, kebijakan ini juga harus didukung dengan suatu sistem monitoring yang kontinyu. Perlu dikembangkan suatu sistem monitoring dasbor akreditasi (*dashboard monitoring system*) yang terintegrasi dengan sistem lain yang ada di Kemendikbudristek dan Kemenag. Sistem monitoring dasbor ini mengambil data secara otomatis dari sistem lain yang sudah berjalan,

sehingga tidak ada proses *inputting* data baru dari S/M. Selanjutnya sistem ini dapat menampilkan profil mutu S/M berdasarkan indikator yang disepakati. Dari sistem ini juga dapat diduga indeks kinerja mutu dan perkembangan setiap tahun berdasarkan model prediksi. Dari profil perkembangan kinerja mutu selama beberapa tahun sebelum habis masa berlaku sertifikat akreditasinya, BAN-S/M dapat memutuskan mana yang diperpanjang sertifikat akreditasinya secara automasi dan mana yang harus divisitasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga masalah substansial yang menjadi pendorong kuat untuk dilakukan reformasi akreditasi sekolah/madrasah.

Pertama, berdasarkan data empirik selama beberapa tahun, anggaran untuk program akreditasi tidak mencukupi untuk memenuhi target sasaran yang harus dilakukan oleh BAN-S/M setiap tahunnya. Oleh karena itu, proses bisnis akreditasi melalui visitasi asesor ke seluruh sekolah/madrasah sudah tidak dapat dilakukan, karena memerlukan biaya transportasi dan akomodasi yang besar.

Kedua, berdasarkan data longitudinal, tidak ada konsistensi korelasi kuat antara hasil akreditasi, ujian nasional, dan PISA. Persentase S/M yang terakreditasi minimal B dari tahun ke tahun secara kumulatif selalu meningkat, akan tetapi tidak selalu diikuti dengan peningkatan hasil ujian nasional dan PISA. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penyebabnya adalah kurang akuratnya instrumen akreditasi yang digunakan, kurangnya kompetensi, dan kredibilitas asesor.

Ketiga, peringkat akreditasi S/M jenjang SMA dapat diprediksi berdasarkan peubah hasil akreditasi sebelumnya dan status S/M dengan tingkat akurasi secara keseluruhan sebesar 60%. Akurasi terbesar terletak pada pendugaan hasil

akreditasi SMA Negeri yang hasil akreditasi sebelumnya memperoleh peringkat A, diprediksi akan memperoleh peringkat A pada akreditasi berikutnya dengan akurasi 88,3%. Tingkat akurasi model prediksi berpotensi ditingkatkan dengan memasukkan peubah bebas lainnya yang bermakna.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian ini, disarankan hal-hal berikut.

1. BAN-S/M harus mengembangkan proses bisnis akreditasi yang baru sehingga penetapan hasil akreditasi sebagian S/M dapat dilakukan secara automasi dan sebagian lainnya dilakukan melalui visitasi asesor ke S/M.
2. BAN-S/M harus mengembangkan sistem monitoring dasbor yang ketat dan akurat untuk memutuskan sasaran S/M yang akan memperoleh perpanjangan akreditasi secara automasi dan yang harus melalui visitasi oleh asesor.
3. BAN-S/M agar menyempurnakan instrumen akreditasi yang lebih akurat dari pengukuran

yang berbasis pemenuhan administratif ke pengukuran berbasis kinerja.

4. BAN-S/M melakukan seleksi asesor yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang baik. Selanjutnya melakukan pelatihan asesor dengan fokus untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penarikan kesimpulan secara profesional (*professional judgement*) dalam melakukan penilaian terhadap hasil akreditasi S/M.
5. BAN-S/M segera mengembangkan model prediksi akreditasi S/M yang lebih akurat dengan memasukkan peubah bebas yang terkait dengan indikator mutu pendidikan/ rapor pendidikan, baik yang bersumber dari hasil asesmen nasional maupun dari sumber lainnya. Model prediksi ini selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari sistem monitoring dasbor untuk mendukung kebijakan automasi akreditasi bagi sebagian S/M.
6. Kemendikbudristek, melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tetap menyediakan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi sebagian S/M yang harus diakreditasi melalui visitasi.

PUSTAKA ACUAN

- Awbrey, S.M. (2005). General education reform as organizational change: The importance of integrating cultural structural change. *The Journal of General Education*, 54(1), 1-21.
- Ardiana, A.S, Indahwati, & Susetyo, B (2019). Multivariate random forest to identify the importance variable of 8 national education standards toward national examination of student high school in Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 48(6), 174-183.
- Asrijanty. (2019). Hubungan Akreditasi Sekolah, Hasil Ujian Nasional dan Indek Integritas Ujian Nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(1), 1-14.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2018). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2019). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2019*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2020). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Penelitian dan Pengembangan. (2019). *Laporan Kinerja Balitbang Kemendikbud Tahun 2019*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan. (2020). *Laporan Kinerja Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Gollnick, D.M & Kunkel, R.C. (1986). The reform of national accreditation. *The Phi Delta Kappan*, 68(4), 310-314.
- Handayani, M. (2016). Pencapaian standar nasional pendidikan berdasarkan hasil akreditasi SMA di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(2), 179-201.
- Hendarman (2013). Pemanfaatan hasil akreditasi dan kredibilitas asesor sekolah/madrasah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 532-542.
- Heywood, L.H. (2007). Principles-based accreditation. The way forward?. *The Medical Journal of Australia*, 186(7), 31-32.
- Hijrah, M., Susetyo, B., & Sartono, B. (2018). Structural equation modeling of national standard education of vocational high school using partial least square path modeling. *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, 4(4), 1418-1422.
- Hosmer D.W, Lemeshow S, Sturdivant R.X.S. (2013). *Applied logistic regression 3rd ed*. New Jersey (US): John Wiley and Sons.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2011). Kajian Analisis Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Internal. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 241/P/2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Pendidikan di Indonesia. Belajar dari Hasil PISA 2018*. Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Raharjo, S.B., Yuliana, L. & Yudha, Y.H. (2018). Capaian standar nasional sebagai prediktor mutu sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(2), 129-140.
- Setiawan, A.S., Susetyo, B. & Fitrianto, A. (2018). Application of generalized structural component analysis to identify relation between accreditation and national assessment. *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, 4(10), 93-97.
- Subijanto & Wiratno, S. (2012). Analisis kinerja Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 18(3), 310-318
- Susetyo, B., Rezy,W (2021). Application of the fuzzy clusterwise generalized structured component method to evaluate implementation of national education standard in Indonesia. *Management Science Letter*, 11(4), 1379-1384.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yuliana, L. & Raharjo, S.B. (2019). Ketercapaian standar nasional pendidikan di sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 197-212.